



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR
050/042TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN ASET-ASET DAERAH KABUPATEN BREBES KE
BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Perubahan Pelimpahan sebagian Kewenangan pengelolaan aset-aset daerah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 050/042 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN ASET-ASET DAERAH KABUPATEN BREBES KE BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 30), diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 2 angka 4, 9, 13 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 14, dan angka 15 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan aset-aset daerah Kabupaten Brebes ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset berupa Rumah Dinas Bakti Praja, Perumahan Paramedis, Perumahan Dinas Camat, Perumahan Dinas Lainnya yang masih merupakan barang milik daerah, Pendopo Kabupaten, Lapangan Tenis Pendopo dan Kendaraan Bus beserta sarana dan prasarannya diberikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pengelolaan aset berupa Gedung Olahraga (GOR) Sasana Adhyaksa, Stadion Karang Birahi dan Lapangan Tenis di Lingkungan GOR beserta sarana dan prasarannya diberikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes.
3. Pengelolaan aset berupa Hotel Kencana beserta sarana dan prasarannya serta beberapa Lokasi Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Brebes diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
4. Pengelolaan aset berupa tanah-tanah sawah eks bengkok perangkat desa/bengkok guru, tanah-tanah lainnya, bangunan gedung/gudang yang belum dikelola oleh OPD teknis diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
5. Pengelolaan aset Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Lapangan Alun-alun Brebes dan Pengelolaan Sampah beserta sarana dan prasarannya diserahkan kepada

Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.

6. Pengelolaan aset berupa tanah/bangunan untuk menara telekomunikasi beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes.
7. Pengelolaan aset berupa tanah/bangunan untuk reklame beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
8. Pengelolaan aset berupa penerangan jalan umum beserta sarana prasarananya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
9. Pengelolaan kewenangan aset di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pengamanan pemasangan patok aset tanah Pemkab Brebes beserta sarana prasarananya diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Brebes.
10. Pengelolaan kewenangan aset di bidang Irigasi, Air Baku, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, beserta sarana prasarananya diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Brebes.
11. Pengelolaan aset berupa pasar beserta sarana dan prasarannanya diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
12. Pengelolaan aset berupa Lapangan Tennis beserta sarana dan prasarananya di lingkungan DPRD Kabupaten Brebes diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.
13. Pengelolaan aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung Komplek Islamic Centre beserta sarana dan prasarananya diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
14. Pengelolaan Aset berupa tanah Eks Bengkok Pamong Desa yang statusnya menjadi Kelurahan dan telah tercatat pada Daftar Inventaris Barang Kecamatan Brebes, untuk penarikan Retribusi dan/atau Sewa serta pelaksanaan administrasinya diserahkan kepada Kecamatan Brebes.
15. Pengelolaan Aset berupa tanah Eks Balai Benih Pertanian (BBP) di Wilayah Kabupaten Brebes diserahkan kepada

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

